



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN SABANG BARAT KECAMATAN MIDAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sabang Barat di Kecamatan Midai;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN SABANG BARAT KECAMATAN MIDAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai; dan
- b. peta batas Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Laut;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Air Putih Kecamatan Midai;
 - c. sebelah Barat berbatas dengan Laut; dan
 - d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Air Kumpai Kecamatan Suak Midai dan Desa Sebelat Kecamatan Midai.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai ditetapkan sebagai berikut:

- a. dengan Desa Air Kumpai Kecamatan Suak Midai adalah dimulai dari sisi pantai ditarik lurus ke gerbang Desa Air Kumpai pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-22.2001-005 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 54,158''$ LU dan $107^{\circ} 45' 54,403''$ BT, kemudian mengikuti sungai/rapak ke arah Selatan sampai pada pinggir tebing pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-22.2001-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 48,526''$ LU dan $107^{\circ} 45' 55,759''$ BT, kemudian ditarik ke arah Timur mengikuti pinggir tebing sampai ke jalan Gunung Amerika Air Kumpai/jalan lingkaran Air Kumpai pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-22.2001-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 51,913''$ LU dan $107^{\circ} 46' 7,668''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan Gunung Amerika Air Kumpai/jalan lingkaran Air Kumpai sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-22.2001-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 38,465''$ LU dan $107^{\circ} 46' 10,355''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah Selatan melewati Kebun warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-22.2001-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 17,863''$ LU dan $107^{\circ} 46' 19,350''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah Timur dan melintasi jalan Tanjung Tugal lurus ke arah Tenggara sampai pada jalan Gunung Amerika pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2001-22.2001-000 atau di titik Koordinat $3^{\circ} 0' 14,542''$ LU dan $107^{\circ} 46' 36,331''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Kelurahan Sabang Barat, Desa Sebelat dan Desa Air Kumpai Kecamatan Suak Midai;
- b. dengan Desa Sebelat Kecamatan Midai adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2001-22.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 14,542''$ LU dan $107^{\circ} 46' 36,331''$ BT yang berada di

jalan Gunung Amerika dan merupakan titik simpul batas Desa dan Kelurahan antara Kelurahan Sabang Barat, Desa Sebelat dan Desa Air Kumpai Kecamatan Suak Midai, selanjutnya mengikuti jalan Gunung Amerika ke arah Barat dan melewati kebun warga sampai ke batas tanah warga pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2001-005 atau dititik koordinat $3^{\circ} 0' 12,377''$ LU dan $107^{\circ} 46' 12,047''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah Selatan mengikuti jalan Surau Almustaqim sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2001-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 0' 4,396''$ LU dan $107^{\circ} 46' 13,876''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah Barat melewati kebun warga dan turun ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2001-003 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 59,072''$ LU dan $107^{\circ} 46' 3,866''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah Barat Daya melewati kebun warga sampai ke Gapura Desa Sebelat pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2001-002 atau dititik koordinat $2^{\circ} 59' 55,978''$ LU dan $107^{\circ} 45' 56,308''$ BT, terus ditarik ke arah Selatan dengan melewati kebun warga sampai ke jalan Air Pancur tepatnya ditugu Kelurahan Sabang Barat pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2001-001 atau dititik koordinat $2^{\circ} 59' 30,223''$ LU dan $107^{\circ} 45' 55,007''$ BT, kemudian ditarik lagi ke arah Selatan melewati kebun warga sampai ke jalan Sabang Barat 2 pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2005-04.2001-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 59' 22,207''$ LU dan $107^{\circ} 45' 51,710''$ BT yang merupak titik simpul antara Kelurahan Sabang Barat, Desa Sebelat dan Desa Air Putih Kecamatan Midai;

- c. dengan Desa Air Putih Kecamatan Midai adalah dimulai dari sisi pantai disungai tekong pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2005-001 atau di titik

koordinat 2° 59' 9,476" LU dan 107° 45' 13,956" BT, selanjutnya terus mengikuti sungai tekong sampai ke jalan Suak Besar pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2005-001 atau di titik koordinat 2° 59' 9,261" LU dan 107° 45' 15,513" BT, kemudian mengikuti sungai tekong dan melewati kebun warga ke arah Timur Laut sampai ke jalan Sabang Barat 2 pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2005-04.2001-000 atau di titik koordinat 2° 59' 22,207" LU dan 107° 45' 51,710" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Sabang Barat, Desa Sebelat dan Desa Air Putih Kecamatan Midai; dan

- d. Pulau yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai adalah Pulau Timau.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 137

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002